



PUTUSAN

Nomor 132/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Jakaria Bin Pakarudin**, umur 55 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Rt. 12, Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat I;
2. **Abdul Hafid Bin Pakarudin**, umur 53 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT. 02 Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat II;
3. **Husnin Bin Pakarudin**, umur 44 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT. 02 Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat III;
4. **Mardona Bin Pakarudin**, umur 40 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT.13 Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat IV;
5. **Rustam Bin Pakarudin**, umur 38 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT. 02, Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat V;
6. **Udran Bin Pakarudin**, umur 33 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT. 02 Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan ditingkat banding Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 memberikan kuasa kepada **Akhmad H.A.Gani, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Bandeng RT. 12 RW. 04 Bina Baru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SK/KAI-WT/II/2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 2 Februari 2023 dibawah nomor register 33/Pdt/SK/2023/PN.RBI. sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**:

L a w a n;

1. **H. Syamsudin Bin Hima**, umur 64 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki- laki, tempat tinggal di RT. 12 Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 1 ;
2. **Syahbudin Bin H. Syamsudin**, umur 38 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT. 06 Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 2;
Dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan kuasa kepada **Radiaturrahman, S.H.** dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat pada kantor "RAdMan, SH And Partners" Jalan Gadjahmada, Lingkungan Karara Rt. 08 Rw.03, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus nomor 022/Pdt.G/SK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 10 April 2023 dibawah nomor 80/Pid/SK/2023/PN. RBI, sebagai **Para Terbanding** semula **Tergugat 1 dan Tergugat 2**;

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadi Bou, Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 2 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Syafrijal, S.ST dan kawan-kawan, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadi Bou, Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor : MP.02.01/03-52.06/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 8 Mei 2023 dibawah nomor 110/Pid.SK/2023/PN. RBI sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Nomor 132/PDT/2023/PT MTR tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 132/PDT/ 2023/PT MTR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/PDT/2023/PT MTR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023 (persidangan elektronik melalui aplikasi e-Court) dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding secara elektronik / e-court;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023 (persidangan elektronik melalui aplikasi E-Court) yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.785.000,00 (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi tersebut diucapkan didalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi E-Court / yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2023, dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara secara elektronik disistem Informasi Pengadilan yaitu Para Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat kuasanya, Para Turut Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 24 Juli 2023 tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik / e-court, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik / e-court, Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang bahwa atas permohonan banding secara elektronik / e-court dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut melalui elektronik / e-court kepada kuasa Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2, serta kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing - masing pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik / e-court;

Menimbang bahwa selanjutnya kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik / e-court pada tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 4 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dimaksud telah diberikan / diserahkan secara sah dan patut melalui elektronik / e-court kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 maupun kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa kuasa dari Terbanding 1 semula Tergugat 1, telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik / e-court, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I, telah diserahkan secara elektronik / e- court, kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang , bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) secara elektronik/ e-court, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, masing-masing :

- Pemberitahuan secara elektronik/ e-court kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk memeriksa dan mempelajari berkas, pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Pemberitahuan secara elektronik/ e-court kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II/kuasanya untuk memeriksa dan mempelajari berkas pada tanggal 09 Agustus 2023;
- Pemberitahuan secara elektronik / e-court kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas, pada tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023, telah dinyatakan bahwa terhadap perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, yang telah diputus secara elektronik/ e-court pada tanggal 24 Juli 2023, dan telah

Halaman 5 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan upaya hukum banding secara elektronik/e-court oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat Memori Banding tanggal 31 Juli 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Penolakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena Para Terbanding semula Para Tergugat hanya mengajukan fotocopy kwitansi jual beli dan sertifikat tanah, SPPT dan satu orang saksi, dan secara hukum tidak bisa membuktikan bantahannya, oleh karena itu haruslah di kesampingkan, dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dikabulkan. Dengan alasan sebagaimana di kemukakan diatas, maka memohon agar dapat di berikan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI;

1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Para Terbanding);

2. DALAM POKO PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri raba Bima No. 18/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 24 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sah semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (Para pembanding);
3. Menyatakan secara hukum bahwa sah tanah sawah sengketanya adalah milik PAKARUDIN yang diperoleh dari SYA BIN RAHE Almarhum orang tua kandung Para Penggugat (Para Pembanding)

Halaman 6 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah seluas \pm 960 m² di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah HEMON
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN dan tanah sawah JAINUDIN
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah sawah SAHRUDIN dan tanah HEMON;

4. Menghukum Para Tergugat (Para Terbanding) untuk mengosongkan / menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluas \pm 960 M² di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima kepada Para Penggugat (Para Pembanding) bila perlu dengan bantuan alat Negara yang berupa Polisi, tanah sawah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah HEMON
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN dan tanah sawah JAINUDIN

Halaman 7 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :
Berbatasan dengan tanah sawah
SAHRUDIN dan tanah HEMON;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat (Para Terbanding) sah memberikan ganti rugi hasil tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat (Para Pembanding) sebesar Rp.625.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Menghukum Para Tergugat (Para Terbanding) untuk membayar uang ganti rugi tanah sawah sengketa tersebut sebesar Rp.625.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

7. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima sah dan berharga serta bernilai menurut hukum.

8. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan dalam perkara ini walaupun Para Tergugat (Para Terbanding) menyatakan Verset atau Perlawanan.

9. Menyatakan secara hukum bahwa sertifikat No.119/Desa Sari/1999 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding tersebut adalah tidak sah dan berlakunya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

10. Menyatakan secara hukum bahwa keberadaan tanah sawah sengketa pada Terbanding I H. SYAMSUDIN Bin HIMA adalah status gadai oleh Almarhum PAKARUDIN BIN SYA orang tua kandung Para Penggugat (Para Pembanding).

11. Menyatakan secara hukum bahwa Terbanding I H. SYAMSUDIN Bin HIMA yang menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Terbanding II tanpa seizing PAKARUDIN Almarhum dan tanpa seizin Para Penggugat (Para Pembanding) adalah perbuatan yang melawan hukum.

Halaman 8 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat (Para Terbanding) untuk membayar biaya –biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan dari Kuasa Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 sebagaimana dalam surat kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yaitu pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima telah di pertimbangkan secara tepat dan benar baik fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya, sehingga memohon agar:

1. Menolak Permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 18/PDT.G/2023/PN Rbi tanggal 24 Juli 2023 ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga di ambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa sepanjang pertimbangan dalam pokok perkara terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa yaitu berupa tanah sawah seluas kurang lebih 960 M2 di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima sehingga petitum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menetapkan pokok persoalan antara Para Pembanding semula Para

Halaman 9 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, dalam putusan peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hal-hal yang bukan merupakan persoalan hukum karena telah di akui oleh kedua belah pihak atau setidaknya tidak disangkal maka harus dianggap terbukti adalah bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 960 M2 di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN;

- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah HEMON;

- Sebelah Timur : dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN dan sawah JAINUDIN;

- Sebelah Barat : dengan sawah SAHRUDIN dan tanah HEMON;

tersebut berasal dari Rahe kemudian diserahkan sebagai warisan oleh Rahe kepada anak kandungnya yang bernama Sya menyerahkan sebagai warisan kepada Pakarudin anak kandungnya pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa bahwa sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok sengketa telah menetapkan pula bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapa pemilik tanah sawah seluas kurang lebih 960 M2 di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima (obyek sengketa), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dimana terjadi pertimbangan yang bertolak belakang, antara yang menjadi pengakuan dan perselisihan kedua belah pihak terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti surat berupa P-2 berupa surat pernyataan antara Syamsudin dengan Pakarudin, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa H. Syamsudin telah menerima

Halaman 10 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai tanah sawah milik Pakarudin di So Kamboa Ese seluas 960 M2 dengan harga gadai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembayaran pertama sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua gadai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertamayang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, berdasarkan saksi Supardin yang telah secara langsung membuat surat gadai tanah sengketa pada tanggal 15 Desember 1991 atas permintaan Pakarudin dan tanah obyek sengketa di gadaikan kepada H. Syamsudin sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berikutnya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah Hakim Hamzah dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Mustakim, pernah memediasi persoalan gadai antara Pakarudin dengan H. Syamsudin pada tahun 2019 di Kantor Desa terkait tanah obyek sengketa, dimana yang hadir saat itu Pakarudin, H. Syamsudin dan juga H. Syahbudin Tergugat 2, dan saat itu Pakarudin mempersoalkan nama H. Syamsudin tercantum dalam DHKP, sementara tanah masih dalam status gadai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun para saksi tersebut sebagian tidak secara langsung mengetahui tentang perjanjian gadai terhadap obyek sengketa antara Pakarudin dengan H. Syamsudin, namun ada saksi yang langsung terlibat dalam pembuatan surat perjanjian gadai tersebut, yaitu saksi Supardin dan saksi selebihnya adalah pelaku langsung yang pernah menggarap tanah obyek sengketa dan tidak menggarap lagi karena diberitau Pakarudin bahwa tanah obyek sengketa telah di gadaikan kepada H. Syamsudin, bahwa sejak di gadaikan, saksi tersebut tidak lagi menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dapat di buktikan dan ditetapkan secara hukum bahwa benar telah terjadi peristiwa Gadai tanah obyek sengketa milik Pakarudin kepada H. Syamsudin pada tanggal 15 Desember 1991 tanah sawah seluas

Halaman 11 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 960 M2 di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berikutnya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah di akui pula oleh Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini, obyek sengketa tersebut dalam kekuasaan Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai azasnya gadai tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Agraria, yuncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam pasal 7 menyatakan Pemegang Hak Gadai tanah wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya, tanpa hak menuntut pembayaran uang tebusan, meskipun dalam hukum adat tidak mengenal kedaluwarsa dan gadai tetap harus di tebus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenanya pertimbangan tersebut harus di batalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya memberikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya sebagai alas an untuk mengajukan banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai cukup beralasan untuk dapat di9 kabulkannya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan dengan demikian terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus di batalkan sepanjang mengenai pertimbangan dalam pokok perkara dan selanjutnya mengadili sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan pokok petitum gugatan Para Pembanding semula Para

Halaman 12 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkaitan dengan gadai, dan oleh karena pembuktian berkaitan dengan gadai tanah antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan H. Syamsudin di pandang cukup beralasan hukum, maka sepanjang petitum ke 3 tentang kepemilikan obyek sengketa adalah milik PAKARUDIN yang diperoleh SYA BIN RAHE Almarhum orang tua kandung Para Penggugat (Para Pembanding) tanah sawah seluas \pm 960 m² di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan dan petitum ke 4 untuk mengosongkan / menyerahkan kembali tanah obyek sengketa serta petitum ke 10 agar Menyatakan secara hukum bahwa keberadaan tanah sawah sengketa pada Tergugat 1 H. SYAMSUDIN Bin HIMA adalah status gadai oleh almarhum PAKARUDIN Bin SYA orang tua kandung Para Penggugat serta petitum ke 11 agar Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat 1 H. SYAMSUDIN Bin HIMA yang menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Tergugat 2 tanpa seizing PAKARUDIN almarhum dan tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya oleh karena tidak di dukung dengan pembuktian yang cukup maka tidak di pertimbangkan lebih lanjut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan dengan memberikan putusan sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.bg jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sah tanah sawah sengketa adalah milik PAKARUDIN yang diperoleh dari SYA BIN RAHE almarhum orang tua kandung Para Penggugat tanah sawah seluas \pm 960 M2 di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah sawah HEMON;
 - Sebelah Timur : dengan tanah sawah H. Syamsudin dan tanah sawah Jainudin;
 - Sebelah Barat : dengan sawah Sahrudin dan tanah HEMON
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluas \pm 960 M2 di So Kamboa Ese Watasan Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi, tanah sawah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah sawah H. SYAMSUDIN;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah sawah HEMON;

Halaman 14 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah sawah H. Syamsudin dan tanah sawah Jainudin;
- Sebelah Barat : dengan sawah Sahrudin dan tanah HEMON

4. Menyatakan secara hukum bahwa keberadaan tanah sawah sengketa pada Tergugat 1 H. SYAMSUDIN Bin HIMA adalah status gadai oleh almarhum PAKARUDIN BIN SYA orang tua kandung Para Penggugat;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat 1 H. SYAMSUDIN Bin HIMA yang menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Tergugat 2 tanpa seizing PAKARUDIN almarhum dan tanpa seizing Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;

6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang terdiri dari : Mochammad Sholeh, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I Wayan Wirjana, S.H.,M.H. dan Timur Pradoko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Ardana, Sm.Hk, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirimkan secara electronic melalui system informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

T t d.

T t d.

Halaman 15 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.
T t d.

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Timur Pradoko ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
T t d.

I Wayan Ardana.Sm.Hk.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 15 Hal.Put.Nomor 132/PDT/2023/PT MTR